



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

21 Mei 2018

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Bacan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Di

Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor 09/SE/2018

TENTANG

UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2018

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2017 tentang Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan, dan Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 0294/KR.V.25.2/V/2008 tanggal 17 Mei 2018 dengan ini diberitahukan bahwa :

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan Tahun 2018;
- B. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I (untuk Golongan II/d ke III/a) adalah pegawai dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- C. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir serta menjabat eselon III namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum mengikuti Diklat PIM III;
- D. Ujian Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah :
 1. Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) dengan memiliki pangkat golongan ruang saat ini Juru Tk. I (I/d) ke bawah;

2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) memiliki pangkat golongan ruang saat ini Pengatur Muda Tk I (II/b) ke bawah;
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat golongan ruang saat ini Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;
4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
5. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

E. Ujian Penyesuaian Ijazah meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I (UKP-PI Tk I) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II (UKP-PI Tk II) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur II/c;
3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III (UKP-PI Tk III) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV (UKP-PI Tk IV) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat V (UKP-PI Tk V) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).

F. Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat tertinggi sesuai dengan ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir. Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diikuti oleh :

1. PNS berpendidikan SLTA atau sederajat serta Diploma I dan Diploma II dengan pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b, telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
2. PNS berpendidikan Diploma III dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a, karena memperoleh ijazah Strata Dua (S2) atau ijazah lain yang setara;
4. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a menjadi Pembina Tk I, Golongan Ruang IV/a, karena memperoleh ijazah Strata tiga (S3) atau ijazah lain yang setara.

G. Ujian Peningkatan Pendidikan meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S1 (UKP-PP S1) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b dan pangkat Penata golongan ruang III/c;
2. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S2 (UKP-PP S2) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
3. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S3 (UKP-PP S3) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a;

H. Persyaratan Umum ;

1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam Pangkat terakhir;
2. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan **Surat Ijin Belajar** dan **Rincian/Uraian Tugas** yang dibuat dan disahkan oleh Kepala SKPD atau pejabat eselon II.
4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan.
5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta paling kurang terakreditasi "B".
6. Ujian ini kecualikan untuk bagi yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

I. Persyaratan Administrasi bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :

1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Fotocopy PPKPNS tahun 2017 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang(Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002);
4. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Satu (S1) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Penyesuaian atau Peningkatan Pendidikan Strata Dua (S2) bagi pendidikan di SK CPNS bukan S1; dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Dua (S2) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Penyesuaian atau Peningkatan Pendidikan Strata Tiga (S3);
5. Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD minimal Eselon II;
6. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
7. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikar (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural;
9. Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
10. Surat Pernyataan asli Kepala SKPD bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);
11. Fotokopi surat Ijin Belajar bagi yang lulus pendidikan setelah menjadi PNS. Ijazah yang diperoleh sebelum menjadi CPNS agar melampirkan Surat Pernyataan Kepala SKPD minimal eselon II sebagaimana di lampiran;
12. Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan;

13. Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari www.forlap.dikti.go.id bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang lulus di atas tahun 2003.

J. Persyaratan Administrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II sebagai berikut :

1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Fotokopi PPKPNS tahun 2017 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural;
6. Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;

K. Persyaratan / berkas sebagaimana huruf I dan J di atas dimasukkan ke dalam *MAP-SNELHECTER* dengan pengelompokan sebagai berikut:

- *MAP-SNELHECTER* warna biru untuk Ujian Dinas Tingkat I
- *MAP-SNELHECTER* warna hijau untuk Ujian Dinas Tingkat II
- *MAP-SNELHECTER* warna merah untuk UKP-PI Tingkat I
- *MAP-SNELHECTER* warna kuning untuk UKP-PI Tingkat II
- *MAP-SNELHECTER* warna hitam untuk UKP-PI Tingkat II
- *MAP-SNELHECTER* warna Merah Muda untuk UKP-PI Tingkat III
- *MAP-SNELHECTER* warna Putih untuk UKP-PI Tingkat IV
- *MAP-SNELHECTER* warna kuning untuk UKP-PI Tingkat V
- *MAP-SNELHECTER* warna biru untuk UKP-PP S1
- *MAP-SNELHECTER* warna hijau untuk UKP-PP S2
- *MAP-SNELHECTER* warna merah untuk UKP-PP S3

L. Pendaftaran akan dilakukan secara online akan dibuka melalui situs <http://bkddki.jakarta.go.id> mulai tanggal **22 Mei 2018** sampai dengan **31 Mei 2018**.

M. Peserta yang telah mendaftar secara online **segera** menyerahkan berkas usulan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Kepegawaian SKPD agar dapat diverifikasi oleh SKPD. Kepegawaian SKPD **wajib** memverifikasi secara manual dan secara sistem di <http://bkddki.jakarta.go.id>.

N. Penyerahan berkas usulan adalah sebagai berikut :

1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Sekretaria: Kota menyerahkan berkas ke Suku Badan Kepegawaian Kota setempat;
2. PNS di lingkungan Suku Dinas menyerahkan ke kepegawaian Dinas;
3. PNS di lingkungan Suku Badan menyerahkan berkas ke kepegawaian Badan;
4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
7. PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.

- O. Berkas usulan dari Kepegawaian SKPD diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Bidang Pengembangan, **paling lambat tanggal 8 Juni 2018.**
- P. Berkas usulan yang **Tidak Lengkap** sebagaimana huruf I atau J dan telah **melewati batas waktu** sebagaimana huruf L dan O serta tidak diverifikasi oleh Kepegawaian SKPD tidak akan diproses.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dipernatkan


Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

H. Syamsuddin Lologau
NIP 195903051984091002

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huruf l. 5
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huru² I. 10
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah memperoleh Ijazah strata (satu / dua / tiga) pada program studi di (Universitas/STKIP/STIA/STMIK),
pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan ada formasi di
BADAN/DINAS (nama SKPD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan
untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahu,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huruf J. 11
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah mengikuti pendidikan strata (satu / dua) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) dari tahun..... sampai dengan..... , pendidikan yang diperoleh sangat dibutuhkan oleh BADAN/DINAS (nama SKPD) dan tidak keberatan untuk diajukan dalam penyesuaian ijazah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

surat pernyataan untuk peserta
ujian penyesuaian ijazah dan
peningkatan pendididkan

SURAT PERNYATAAN PESERTA UJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
unit kerja :
Jabatan :
pendidikan yang diajukan untuk ujian PI/PP :
Nama Lembaga yang mengeluarkan Ijazah :
Tahun Kelulusan :
Akreditasi saat lulus :
IPK :

dengan ini tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan / atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh tersebut setelah lulus ujian PI/PP.

Jakarta,.....

materai
6000

Nama
NIP

FORMULIR VALIDASI BERKAS UJIAN DINAS TINGKAT I / II*

NAMA :

UNIT KERJA :

no	KELENGKAPAN BERKAS :	VERIFIKATOR 1 SKPD	VERIFIKATOR 2 BKD	VERIFIKATOR 3
1	Fotocopy PPKPNS tahun 2017 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;			
2	Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
3	SK jabatan dan SPP bagi yang memiliki			
4	Fotocopy surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;			
	PARAF VERIFIKATOR			

*lingkari salah satu

FORMULIR VALIDASI BERKAS UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/PP S3 *

NAMA :

UNIT KERJA :

no	KELENGKAPAN BERKAS :	VERIFIKATOR 1 SKPD	VERIFIKATOR 2 BKD	VERIFIKATOR 3
1	Fotocopy PPKPNS tahun 2017 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;			
2	Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;			
3	Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD minimal Eselon II;			
4	Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
5	SK jabatan dan SPP bagi yang memiliki			
6	Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;			
7	Surat Pernyataan asli Kepala SKPD bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);			
8	Fotokopi surat Izin Belajar/ Surat Pernyataan Kepala SKPD pengganti izin belajar			
9	Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan untuk lulusan PTS;			
10	Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari www.forlap.dikti.go.id bagi lulusan PTS yang lulus di atas tahun 2003.			
	PARAF VERIFIKATOR			

*lingkari salah satu

Contoh Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan



